



Analisis Model Score (*Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization dan Ego*) Terhadap Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022)

Yane Nurhaliezah¹, Rusmianto², Destia Pentiana³

¹⁻³ Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung

Email: yanenurhaliezah@gmail.com¹, rusmianto@polinela.ac.id², destiapentiana@polinela.ac.id³

Abstract. Corruption refers to an unlawful act that involves the misuse of authority to benefit an organization while causing harm to the state's economy. This research aims to examine the impact of stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, and ego on corruption within provincial governments in Indonesia during the 2018-2022 period. The study population consists of all provinces in Indonesia. The sample selection was conducted using the purposive sampling method. Based on this approach, 34 provincial governments met the criteria for inclusion in the study. To test the hypotheses, this research employs IBM SPSS software version 26, utilizing the logistic regression analysis method. The findings indicate that, in part, capability and opportunity positively influence corruption, while rationalization and ego have a negative effect. Meanwhile, stimulus and collusion do not significantly impact corruption.

Keywords: Corruption, SCCORE Model, Stimulus, Capability, Collusion, opportunity, rationalization, Ego.

Abstrak. Korupsi yakni tindakan melanggar hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperkaya suatu organisasi, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana *stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization*, dan *ego* memengaruhi praktik korupsi di tingkat pemerintahan provinsi di Indonesia selama periode 2018-2022. Penelitian ini mengambil seluruh provinsi di Indonesia sebagai populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh 34 pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 26 dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *capability* dan *opportunity* memiliki pengaruh positif terhadap korupsi, sedangkan *rationalization* dan *ego* berdampak negatif terhadap praktik korupsi. Sementara itu, *stimulus* dan *collusion* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Model SCCORE, *Stimulus, Capability, Collusion, opportunity, rationalization, Ego*.

1. PENDAHULUAN

Istilah "*fraud*" sering digunakan dalam berbagai sektor, baik di lingkungan publik maupun swasta, untuk merujuk pada tindakan kecurangan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia, *fraud* yakni tindakan ilegal yang dilakukan dengan perencanaan matang demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama, yakni korupsi, penyalahgunaan aset, serta manipulasi laporan keuangan. Hasil survei *fraud* di Indonesia pada tahun 2019 mengungkap bahwa bentuk *fraud* yang paling sering terjadi yakni korupsi, dengan persentase kasus mencapai 64,4%. Di posisi berikutnya, penyalahgunaan aset mencatat

angka 28,9%, sedangkan kecurangan dalam laporan keuangan yakni bentuk *fraud* dengan tingkat kejadian paling rendah, yakni 6,7% [1].

Korupsi, khususnya di sektor publik, menjadi isu yang terus mendapat perhatian seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik. Masyarakat merasa berhak mengetahui bagaimana aliran dana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan serta kepentingan rakyat dan negara [2].

Berdasarkan laporan pemantauan tren korupsi yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch*, jumlah kasus korupsi di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019, teridentifikasi 271 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 580 orang. Angka ini meningkat pada tahun 2020, di mana ditemukan 444 kasus dengan 1.173 tersangka. Tahun 2021, jumlah kasus korupsi kembali meningkat menjadi 533 kasus dengan 1.396 tersangka. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, ketika kasus korupsi mencapai 579 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.695 orang. Peningkatan jumlah kasus korupsi ini juga sejalan dengan bertambahnya potensi kerugian negara. Pada tahun 2019, potensi kerugian akibat korupsi tercatat sebesar Rp 8,405 triliun, dan meningkat menjadi Rp 18,615 triliun pada tahun 2020. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2021 dengan potensi kerugian mencapai Rp 29,438 triliun, hingga akhirnya mencapai angka tertinggi pada tahun 2022, yakni Rp 42,747 triliun [3].

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah menjadi salah satu faktor maraknya kasus korupsi di tingkat daerah, tidak hanya di pemerintahan pusat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan kepala daerah wewenang untuk mengelola pemerintahan serta keuangan daerahnya, beberapa kepala daerah diduga menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu [2].

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh KPK [4], dalam kurun waktu 2004 hingga 2023, terdapat 25 gubernur serta 163 wali kota/bupati dan wakil yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Salah satu kasus terbaru yang diungkap KPK yakni korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang menjabat pada periode 2013–2018 dan 2018–2023. Ia diduga menerima gratifikasi dan suap terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua dengan nilai mencapai Rp 11 miliar.

Kasus korupsi yang terjadi di daerah banyak dipengaruhi oleh adanya desentralisasi kekuasaan sebagai dampak dari kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan pemerintah daerah keleluasaan dalam merancang, mengelola, serta menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing [5]. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch*, pemerintah daerah menjadi salah satu institusi yang paling sering dikaitkan dengan kasus korupsi [3].

Meskipun telah banyak penelitian yang meneliti penyebab korupsi di tingkat kabupaten/kota, penelitian terkait korupsi di tingkat provinsi masih terbatas. Padahal, pemerintah provinsi memiliki peran sebagai pembina, koordinator, serta pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota [6]. Dengan demikian, pemerintah provinsi dapat dianggap sebagai representasi dari pemerintah daerah di Indonesia [7].

Tindakan kecurangan atau *fraud* terjadi akibat berbagai faktor yang mendorong individu untuk melakukan pelanggaran hukum. Menurut teori yang diterangkan oleh Cressey [8], *fraud* dipicu oleh tiga elemen utama, yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), yang dikenal sebagai konsep *fraud triangle*. Seiring waktu, teori ini terus mengalami pengembangan. Wolfe dan Hermanson [9] menambahkan faktor kemampuan (*capability*), sehingga konsep ini berkembang menjadi *fraud diamond*. Kemudian, Marks [10] memperkenalkan faktor *ego*, yang menjadikan teori ini dikenal sebagai *fraud pentagon*. Pada tahun 2019, Georgios Vousinas merancang teori terbaru bernama *fraud hexagon*, yang mencakup enam faktor pemicu *fraud*, yakni *stimulus*, kemampuan, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan ego (*Stimulus, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, Ego* atau *SCCORE*). Vousinas berpendapat bahwa model yang telah ada perlu terus diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan dinamika kejahatan keuangan yang terus berkembang [11].

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* yakni tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Berdasarkan ACFE [12], terdapat tiga kategori utama dalam tindak kecurangan, yakni:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Jenis kecurangan ini terjadi ketika manajemen perusahaan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuan utama dari manipulasi ini yakni untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak yang menggunakan laporan tersebut.

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan ini melibatkan tindakan seseorang yang menyalahgunakan aset milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jenis kecurangan ini relatif lebih mudah untuk dideteksi karena dapat dihitung dan ditelusuri.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang atau jabatannya untuk bekerja sama dengan pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.

B. *Fraud Hexagon Teory*

Perkembangan teori ini berawal dari konsep *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey [8]. Menurutnya, tindakan kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Kemudian, Wolfe dan Hermanson [9] menambahkan satu faktor baru, yakni *capability* (kapabilitas), yang melahirkan teori *fraud diamond*. Selanjutnya, teori ini mengalami pengembangan lebih lanjut dengan tambahan faktor *ego*, sehingga dikenal sebagai *fraud pentagon* [10]. Akhirnya, teori ini disempurnakan menjadi *fraud hexagon* oleh Vousinas [11], yang memperkenalkan enam faktor pemicu kecurangan dalam model SCCORE, yakni:

- a. *Stimulus* yakni dorongan untuk melakukan kecurangan akibat tekanan dalam memenuhi target tertentu.
- b. *Capability* yakni kemampuan individu dalam memanfaatkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan.
- c. *Collusion* yakni keterlibatan dua pihak atau lebih dalam bekerja sama untuk melakukan kecurangan terhadap pihak ketiga.
- d. *opportunity* yakni kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tanpa terdeteksi.

e. *rationalization* yakni pembenaran atau alasan logis yang digunakan untuk membenarkan tindakan curang.

f. *Ego* yakni faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi. Dalam menentukan sampel, penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel yakni sebagai berikut:

- a. Pemerintah provinsi yang telah berdiri setidaknya sejak tahun 2018.
- b. Data terkait variabel penelitian tersedia secara lengkap.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 4 provinsi yang tidak memenuhi syarat, sehingga jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian ini yakni 34 provinsi.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni informasi yang telah tersedia sebelumnya, baik berasal dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain [13]. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi resmi pemerintah serta sumber lain yang dapat diakses secara daring. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Studi pustaka, dilakukan guna memperdalam pemahaman peneliti terkait penelitian yang dilakukan, khususnya mengenai variabel yang dianalisis. Kualitas tinjauan literatur sangat bergantung pada pemilihan serta analisis terhadap sumber seperti buku, jurnal akademik, laporan, dan dokumen sejenis. Oleh karena itu, peneliti memilih referensi dari sumber yang kredibel secara cermat.
- b. Metode dokumentasi, diterapkan dengan mengakses dan menganalisis data yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi periode 2018-2022 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Selain itu,

informasi mengenai kepala daerah periode 2018-2022 serta data kasus korupsi diperoleh dari situs web Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempublikasikan informasi terkait penyidikan kasus korupsi.

C. Operasional Variabel

1) Variabel Dependen

Variabel dependen yakni faktor yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel independen atau muncul sebagai akibat dari variabel bebas [13]. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diteliti yakni korupsi, yang termasuk dalam kategori *fraud* dan sering terjadi di sektor pemerintahan maupun publik. Untuk mengukur tingkat korupsi, digunakan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan jika suatu pemerintah provinsi memiliki kasus korupsi, sedangkan nilai 0 jika tidak terdapat kasus korupsi pada tahun tertentu. Rentang waktu penelitian mencakup periode 2018 hingga 2022.

2) Variabel Independen

Variabel independen yakni faktor yang memengaruhi atau menjadi penyebab munculnya variabel dependen [13]. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap korupsi dianalisis berdasarkan teori *fraud hexagon*, yang mencakup enam aspek utama, yakni *stimulus*, kapabilitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan *ego*.

a. *Stimulus*

Stimulus merujuk pada tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akibat tuntutan tertentu, seperti pencapaian target [11]. Menurut Maria dkk. [14], dalam konteks pemerintahan daerah, *stimulus* dapat dikaitkan dengan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin mandiri suatu daerah dalam aspek keuangan, maka potensi korupsi cenderung lebih rendah. Tingkat kemandirian daerah dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}} \quad (1)$$

b. *Capability* (Kapabilitas)

Kapabilitas mengacu pada kemampuan individu dalam memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan [11]. Pada penelitian ini, kapabilitas diukur menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan untuk kepala daerah yang pernah menjabat sebelumnya, sedangkan nilai 0 diberikan untuk kepala daerah yang baru menjabat. Semakin lama seseorang memegang jabatan, maka semakin besar kemungkinan ia

memahami kelemahan sistem pengendalian internal dan memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan tindakan korupsi [15].

c. *Collusion* (Kolusi)

Kolusi mengacu pada kesepakatan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kecurangan yang merugikan pihak ketiga [11]. Dalam pemerintahan daerah, praktik *fraud* sering kali terjadi dalam pengelolaan belanja modal, karena alokasi dana yang besar memberikan peluang bagi kepala daerah untuk berkolusi dengan pihak tertentu, seperti pengusaha [15]. Besarnya belanja modal diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln (Jumlah Belanja Modal Pemerintah Daerah)} \quad (2)$$

d. *opportunity* (Peluang)

Peluang merujuk pada kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan tanpa terdeteksi [11]. Situasi ini terjadi ketika individu merasa yakin bahwa tindakan yang dilakukannya tidak akan terungkap. Dalam penelitian ini, peluang diukur melalui desentralisasi fiskal dengan rumus:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Ln (Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah)}}{\text{Pemerintah Daerah}} \quad (3)$$

e. *rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi yakni upaya seseorang dalam membenarkan tindakan curang yang dilakukan [11]. Salah satu bentuk rasionalisasi dalam korupsi yakni ketidakpuasan terhadap kebijakan pengupahan yang diterapkan oleh pemerintah [16]. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rasionalisasi diproksikan melalui belanja pegawai yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Belanja Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}} \quad (4)$$

f. *Ego*

Ego yakni faktor psikologis yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan [11]. Latar belakang pendidikan diyakini memiliki peran dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu. Pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu seseorang dalam memahami pentingnya berperilaku etis serta meningkatkan daya saing secara profesional [17]. Dalam penelitian ini, *ego* diukur menggunakan skala

ordinal berdasarkan tingkat pendidikan, dengan kategori 1 = SLTA/ sederajat; 2 = Diploma; 3 = Sarjana; 4 = Magister; 5 = Doktor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta informasi mengenai kepala daerah dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 34 provinsi yang memenuhi syarat sebagai sampel, dan dengan periode penelitian selama lima tahun, total data yang diperoleh yakni 170 data. Analisis menggunakan *casewise diagnostics* mengidentifikasi adanya data ekstrem (*outlier*), di mana dalam penelitian ini ditemukan 18 data yang memiliki nilai ekstrem. Data tersebut perlu dikeluarkan dari proses analisis agar tidak memengaruhi hasil penelitian. Setelah dilakukan eliminasi outlier, jumlah unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni 152 unit.

A. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis statistik deskriptif terhadap 152 unit observasi yang mencakup pemerintah provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	152	0,0498	0,7273	0,3807	0,1647
X2	152	0,0000	1,0000	0,2895	0,4550
X3	152	25,8957	30,2785	27,6258	0,7051
X4	152	27,9196	30,7522	29,0267	0,6826
X5	152	0,0915	0,4467	0,2654	0,0654
X6	152	1,0000	5,0000	3,9408	1,0687
Y	152	0,0000	1,0000	0,1118	0,3162
<i>Valid N (listwise)</i>	152				

Sumber : *Output SPSS v.26*

B. Uji Analisis Data

3) Uji Kecocokan Model Secara Keseluruhan (*Overall Fit Test Model*)

Tabel 2. *Block 0: Beginning Block*

<i>Iteration History</i> ^{a,b,c}			
<i>Iteration</i>		<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Coefficients</i>
			<i>Constant</i>
<i>Step 0</i>	1	111,162	-1,553
	2	106,614	-1,989
	3	106,506	-2,069
	4	106,506	-2,072
	5	106,506	-2,072

- Constant is included in the model.*
- Initial -2 Log Likelihood: 106,506.*
- Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than 0,001.*

Sumber: *Output SPSS v.26*

Tabel 3. *Block 1: Method = Enter*

<i>Iteration History</i> ^{a,b,c,d}									
<i>Iteration</i>		<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Coefficients</i>						
			<i>Constant</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>	<i>X5</i>	<i>X6</i>
<i>Step 1</i>	1	84,096	-24,320	-0,290	0,623	-0,486	1,274	-1,154	-0,142
	2	60,939	-46,216	-0,071	1,222	-0,712	2,252	-2,306	-0,409
	3	50,272	-70,684	0,508	1,949	-0,501	2,917	-5,119	-0,742
	4	44,380	-99,146	1,604	2,821	0,110	3,358	-11,260	-1,136
	5	41,376	-131,530	3,068	3,770	0,862	3,817	-20,265	-1,586
	6	40,297	-163,412	4,320	4,591	1,506	4,359	-28,856	-2,013
	7	40,108	-183,898	4,942	5,066	1,860	4,760	-33,692	-2,276
	8	40,101	-189,016	5,065	5,179	1,941	4,867	-34,769	-2,339
	9	40,101	-189,245	5,070	5,184	1,944	4,872	-34,815	-2,342
	10	40,101	-189,245	5,070	5,184	1,944	4,872	-34,815	-2,342

- Method: Enter.*
- Constant is included in the model.*
- Initial -2 Log Likelihood: 106,506.*
- Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 0,001.*

Sumber : *Output SPSS v.26*

Dari Tabel 2 dan Tabel 3, diperoleh nilai *-2 Log Likelihood* pada *Block 0* sebesar 106,506 dan pada *Block 1* sebesar 40,101. Perbandingan antara kedua nilai ini menunjukkan bahwa *-2LogL* pada *Block 0* lebih besar dibandingkan dengan *-2LogL* pada *Block 1*. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kecocokan yang baik dengan data. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan yakni model yang valid dan dapat dijadikan dasar dalam analisis selanjutnya.

4) Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>			
<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox and Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
1	40,101 ^a	0,354	0,703
a. <i>Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 0,001.</i>			

Sumber: *Output SPSS v.26*

Berdasarkan data pada Tabel 6, nilai *Nagelkerke R Square* diperoleh sebesar 0,703 atau 70,3%. Artinya, variabel independen yang terdiri dari *stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, dan ego* mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen (korupsi) sebesar 70,3%. Sementara itu, sisanya sebesar 29,7% (100% - 70,3%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5) Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow's Test)

Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

<i>Hosmer and Lemeshow Test</i>			
<i>Step</i>	<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
1	2,226	8	0,973

Sumber: *Output SPSS v.26*

Berdasarkan Tabel 7, nilai *Chi-square* yang diperoleh yakni 2,226 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,973. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan data observasi. Dengan demikian, model regresi logistik dapat diterima secara keseluruhan dan secara statistik berada pada tingkat signifikansi yang memadai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model ini secara simultan mampu memprediksi nilai observasi dengan baik.

6) Analisis Regresi Logistik

Hasil analisis regresi logistik menghasilkan persamaan regresi berikut:

$$\log \frac{P}{1-P} = -189,245 + 5,070(X1) + 5,184(X2) + 1,944(X3) + 4,872(X4) - 34,815(X5) - 2,342(X6) + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -189,245 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (*stimulus, capability, collusion, opportunity, rationalization, dan ego*) bernilai nol, maka tingkat korupsi pada tahun berjalan akan menurun sebesar 189,245 kali.

- b. Koefisien variabel *stimulus* (X1) sebesar 5,070 berarti bahwa jika *stimulus* meningkat satu satuan, sementara variabel lain tetap konstan, maka tingkat korupsi akan naik sebesar 5,070 kali.
- c. Koefisien variabel *capability* (X2) bernilai 5,184, yang mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan pada *capability*, dengan variabel lain tetap, akan menyebabkan peningkatan korupsi sebesar 5,184 kali.
- d. Koefisien variabel *collusion* (X3) sebesar 1,944, yang berarti bahwa jika *collusion* naik satu satuan dengan variabel lain tetap, maka korupsi akan bertambah sebanyak 1,944 kali.
- e. Koefisien variabel *opportunity* (X4) sebesar 4,872, menunjukkan bahwa jika *opportunity* bertambah satu satuan dan variabel lain tidak berubah, maka tingkat korupsi akan meningkat sebesar 4,872 kali.
- f. Koefisien variabel *rationalization* (X5) sebesar -34,815, yang berarti bahwa jika *rationalization* meningkat satu satuan dengan variabel lain tetap, maka korupsi akan berkurang sebanyak 34,815 kali.
- g. Koefisien variabel *ego* (X6) bernilai -2,342, yang mengindikasikan bahwa peningkatan satu satuan pada *ego* akan menyebabkan penurunan korupsi sebesar 2,342 kali, jika variabel lainnya konstan.

7) Uji Hipotesis Parsial (Uji Wald)

Tabel 6. Hasil Uji Wald

<i>Variables in the Equation</i>							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	5,070	3,638	1,942	1	0,163	159,189
	X2	5,184	1,759	8,684	1	0,003	178,459
	X3	1,944	1,453	1,789	1	0,181	6,987
	X4	4,872	1,661	8,608	1	0,003	130,619
	X5	-34,815	17,692	3,872	1	0,049	0,000
	X6	-2,342	0,846	7,662	1	0,006	0,096
	Constant	-189,245	67,424	7,878	1	0,005	0,000
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6.							

Sumber: *Output SPSS v.26*

Berdasarkan hasil Uji Wald yang ditampilkan pada Tabel 6, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

a. Pengaruh *Stimulus* terhadap Korupsi

Secara parsial, variabel *stimulus* tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi. Hasil Uji Wald menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,163, yang lebih besar dari 0,05. Dengan

demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa *stimulus* memiliki pengaruh positif terhadap korupsi ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *stimulus* tidak berdampak pada praktik korupsi. *Stimulus*, yang dalam penelitian ini diukur melalui kemandirian daerah [14], yakni tekanan yang dihadapi pemerintah daerah. Meskipun tekanan dapat mendorong praktik korupsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap korupsi. Korupsi tetap dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia, terlepas dari tingkat kemandirian daerahnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, karena sektor-sektor strategis dengan nilai ekonomi tinggi dikuasai oleh pemerintah pusat sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Akibatnya, pemerintah daerah hanya dapat mengelola pendapatan non-strategis seperti pajak iklan, restoran, dan hotel, sehingga tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerah. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap korupsi di tingkat pemerintah provinsi. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Maria dkk. [14], Maria [15], serta Yuniarti dan Linuhung [7] yang menyimpulkan adanya pengaruh positif antara kemandirian daerah dan korupsi, tetapi sejalan dengan penelitian Nuruddin dan Rahmawati [2] yang menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak memengaruhi tingkat korupsi.

b. Pengaruh *Capability* terhadap Korupsi

Secara individu, variabel *capability* memiliki pengaruh positif terhadap korupsi. Hasil Uji Wald pada Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai konstanta *capability* juga bernilai positif. Berdasarkan hasil ini, hipotesis H2 diterima, yang berarti *capability* berkontribusi dalam mendorong tindakan korupsi. *Capability* mengacu pada kemampuan seseorang dalam melakukan tindak pidana korupsi, yang dalam penelitian ini diukur berdasarkan masa jabatan kepala daerah atau gubernur. Kepala daerah dianggap memiliki tingkat *capability* yang tinggi karena semakin lama menjabat, semakin memahami sistem kerja serta celah dalam pengendalian internal pemerintah daerah. Masa jabatan gubernur diatur dalam Pasal 162 ayat (1) UU Pilkada, yakni lima tahun sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali satu kali. Aturan ini bertujuan untuk menekan korupsi di pemerintahan daerah. Baik kepala daerah baru maupun yang telah lama menjabat dapat mempengaruhi tingkat korupsi, yang juga dipengaruhi oleh budaya kerja di instansi terkait. Budaya korupsi dapat menyebar di kalangan aparatur pemerintah, meskipun tidak semua pegawai

memilikinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Maria [15] namun bertentangan dengan studi Yuniarti dan Linuhung [7].

c. Pengaruh *Collusion* terhadap Korupsi

Variabel *collusion* secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik korupsi. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,181, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa *collusion* memiliki pengaruh positif terhadap korupsi ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *collusion* tidak memengaruhi tingkat korupsi. Kolusi yakni persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan korupsi. Menurut ACFE [12], semakin banyak individu yang terlibat, semakin besar kerugian yang ditimbulkan dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Di tingkat pemerintah daerah, korupsi sering terjadi dalam belanja modal, terutama dalam proses pengadaan yang melibatkan pengusaha, di mana intervensi seperti suap, gratifikasi, dan mark-up kerap terjadi. Namun, kolusi tidak selalu berpengaruh terhadap korupsi karena realisasi belanja modal membutuhkan perencanaan matang dan waktu yang lebih lama dibandingkan alokasi belanja lainnya. Meningkatnya kasus korupsi dalam pengelolaan belanja modal telah membuat kepala daerah lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran, didorong oleh pengawasan ketat dari lembaga antikorupsi seperti KPK. Data KPK menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi di daerah berkaitan dengan proyek infrastruktur dan belanja modal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan untuk meningkatkan transparansi. Hasil penelitian ini berbeda dari temuan Maria [15], Maria dkk. [18], Wicaksono dan Prabowo [16], serta Yuniarti dan Linuhung [7], yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap korupsi, tetapi sejalan dengan penelitian Nuruddinia dan Rahmawati [2], yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi.

d. Pengaruh *opportunity* terhadap Korupsi

Variabel *opportunity* memiliki pengaruh positif terhadap korupsi berdasarkan hasil Uji Wald yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai konstanta *opportunity* juga bernilai positif. Dengan hasil tersebut, hipotesis H4 diterima, yang berarti bahwa adanya peluang (*opportunity*) dapat meningkatkan potensi terjadinya korupsi. *opportunity* atau peluang yakni faktor yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi karena meyakini tindakannya tidak akan

terdeteksi [19]. Banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi merusak prinsip desentralisasi dan menyebabkan kerugian negara [18]. Besarnya dana transfer dari pemerintah pusat meningkatkan risiko korupsi di daerah, terutama jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang baik. Semakin besar kewenangan dalam pengelolaan dana, semakin tinggi kemungkinan penyalahgunaannya. Penelitian ini membuktikan bahwa *opportunity* berpengaruh positif terhadap korupsi, sejalan dengan temuan Fuadi dan Maburr [19], namun bertentangan dengan penelitian Fitri dan Nadirsyah [20], Achmad dkk. [21], Muhtar dkk. [22], serta Yuniarti dan Linuhung [7] yang menyimpulkan sebaliknya.

e. Pengaruh *rationalization* terhadap Korupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *rationalization* memiliki dampak negatif terhadap korupsi. Nilai signifikansi yang diperoleh yakni 0,049, yang lebih kecil dari 0,05, dengan nilai konstanta yang juga negatif. Oleh karena itu, hipotesis H5 diterima, yang menunjukkan bahwa *rationalization* justru mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Rasionalisasi yakni upaya pembenaran atas tindakan kecurangan, di mana kurangnya pemahaman dan integritas organisasi dapat menjadi pemicunya [2]. Pelaku korupsi seringkali mengubah definisi kesalahan mereka untuk membenarkan tindakannya, sehingga korupsi semakin berkembang [22]. Selain itu, ketidakpuasan terhadap kompensasi serta tingginya biaya politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah, turut mendorong praktik korupsi di kalangan pejabat [16]. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, tetapi berbeda dengan hasil studi Yuniarti dan Linuhung [7].

f. Pengaruh Ego terhadap Korupsi

Secara parsial, variabel ego berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hasil Uji Wald menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006, yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai konstanta ego juga negatif. Berdasarkan hasil ini, hipotesis H6 diterima, yang berarti bahwa ego memiliki hubungan negatif dengan kecenderungan melakukan korupsi. Ego yakni faktor psikologis yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, terutama ketika pelaku merasa berada di atas aturan dan tidak takut akan sanksi [23]. Arogansi, yang sering terlihat pada pemimpin narsistik, semakin diperkuat oleh status dan jabatan mereka [24]. Namun, pemimpin dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang etika dan tata kelola yang

transparan, sehingga berperan dalam mengurangi praktik korupsi di pemerintahan daerah [25]. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kemampuan analitis dan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi, sehingga kepala daerah yang berpendidikan baik lebih cenderung menjaga integritas dan memberi arahan yang positif dalam pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan Nugroho dan Diyanty [2] yang menemukan bahwa ego berpengaruh negatif terhadap korupsi, namun bertentangan dengan temuan Yuniarti dan Linuhung [7] yang menyatakan sebaliknya. Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa *stimulus* dan *collusion* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi Indonesia pada periode 2018-2022, menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di daerah dengan tingkat kemandirian maupun belanja modal yang berbeda. *Capability* berpengaruh positif terhadap penurunan korupsi, menandakan bahwa masa jabatan kepala daerah berkontribusi terhadap pengurangan kasus korupsi. *opportunity* memiliki dampak positif terhadap korupsi, di mana semakin besar transfer dana dari pemerintah pusat, semakin tinggi risiko penyalahgunaan dana di daerah. *rationalization* berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa ketidakpuasan terhadap kompensasi dapat memicu perilaku koruptif. Sementara itu, ego juga berpengaruh negatif, menyoroti pentingnya latar belakang pendidikan dalam membentuk kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan, mengevaluasi masalah, serta memberikan solusi dan arahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah pusat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala daerah lebih dari satu periode, menerima transfer dana besar dari pusat, memiliki belanja pegawai rendah, serta memperketat persyaratan pendidikan bagi kepala daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain, seperti temuan audit, tanggapan audit,

dan kapasitas auditor internal, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor yang memengaruhi korupsi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah berkontribusi serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T., et al. (2022). Hexagon fraud: Detection of fraudulent financial reporting in state-owned enterprises Indonesia. *Economies*, 10(13), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024, May). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>
- Apriasanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 728–737. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.12454>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2020, May). Survei Fraud Indonesia 2019. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). A report to the nations: Occupational fraud 2022 (pp. 1–96). <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtn/2022/2022-report-to-the-nations.pdf>
- Chang, L., et al. (2023). Narcissistic CEOs, dynamic capability, and green innovation. *Heliyon*, 9, e18898. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18898>
- Christiawan, W. (2016). Analisa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(28), 131–148. <https://journal.unika.ac.id/index.php/jab/article/view/1340/827>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*.
- Fitri, F., & Nadirsyah. (2020). Pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap pengadaan barang/jasa di pemerintahan Aceh dengan pemoderasi budaya etis organisasi. *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 69–84. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15437>

- Fuadi, I., & Mabruur, A. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesijabatan>
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek, persepsi harga, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27–36.
- Maria, E. (2019). Eksplorasi kesempatan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 216–232. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>
- Maria, E., et al. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111–126. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>
- Maria, E., et al. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Marks, J. (2012). The mind behind the fraudster's crime: Key behavioral and environmental elements. <https://www.crowe.com/>
- Meyer, M. N., et al. (2023). Wrestling with social and behavioral genomics: The ethical implications of social and behavioral genomics. *Hastings Center Report*, 53(2), 2–49. <https://doi.org/10.1002/hast.1477>
- Muhtar, et al. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552. <https://myjurnal.mohe.gov.my/public/article-view.php?id=125114>
- Nuruddina, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud triangle dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 110–124. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/>
- Rottweiler, B., & Gill, P. (2022). Individual differences in personality moderate the effects of perceived group deprivation on violent extremism: Evidence from a United Kingdom nationally representative survey. *Frontiers in Psychology*, 13, 790770. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.790770>
- Sholeh, A., et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.

- Utami, D. P. W., & Purnamasari, D. I. (2021). The impact of ethics and fraud pentagon theory on academic fraud behavior. *Journal of Business and Information Systems*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i1.88>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah menggunakan teori fraud triangle. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>
- Yuniarti, R. D., & Linuhung, T. S. (2023). Analysis of factors that influence the occurrence of corruption in the perspective of fraud hexagon. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 5(2), 152–163. <https://doi.org/10.33258/biohs.v5i2.988>